BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan sehat dari paparan asap rokok merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga diperlukan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok secara konsisten dan berkelanjutan;

b. bahwa kondisi di masyarakat menunjukkan masih adanya perilaku merokok di ruang publik, fasilitas umum, tempat kerja, serta lokasi yang terdapat kelompok rentan sehingga diperlukan penataan, pembinaan, dan pengawasan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman serta melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, vape, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap, menghembuskan Rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruangan, dan mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
10. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan Rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan Rokok yang ditawarkan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sesuatu alat/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan /atau masyarakat.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang diperuntukkan untuk kegiatan anak–anak.
14. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, pelayanan masyarakat, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, udara, dan air.
18. Penanggung Jawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, seperti pejabat Pemerintah Daerah, pengelola, manager, pengemudi, pimpinan, dan/atau pemilik.

19. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat Satgas Penegak KTR adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
20. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
21. Masyarakat adalah Orang perorangan dan/atau kelompok Orang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan KTR di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak Merokok;
c. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi Masyarakat yang bebas dari asap Rokok;
d. melindungi kesehatan penduduk usia produktif, anak, remaja, perempuan hamil, lansia, dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan akibat Rokok yang dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan;
e. mendorong dan menggerakkan Masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; dan
f. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat dan kewaspadaan Masyarakat terhadap bahaya Merokok dan manfaat hidup sehat tanpa Merokok.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan KTR;
b. tanda dan media KTR;
c. tempat khusus untuk Merokok;
d. sinergitas dan kerjasama; dan
e. pembinaan, pengawasan, dan pembentukan Satgas Penegak KTR.

BAB II
PELAKSANAAN KTR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan KTR.
(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 c. Tempat Anak Bermain;
 d. Tempat Ibadah;
 e. Angkutan Umum;
 f. Tempat Kerja;
 g. Tempat Umum; dan
 h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar sampai pagar atau batas terluar dan tidak menyediakan/terdapat asbak.
(2) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h, sampai batas terluar bangunan.
(3) Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok;
(4) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
a. rumah sakit milik pemerintah maupun milik swasta;
b. pusat kesehatan Masyarakat;
c. pusat kesehatan Masyarakat pembantu;
d. tempat praktik mandiri dokter;
e. tempat praktik mandiri bidan/perawat mandiri;
f. klinik;
g. rumah bersalin;
h. apotek/toko obat;

i. laboratorium kesehatan;
j. fasilitas kesehatan tradisional;
k. unit transfusi darah;
l. optikal;
m. fasilitas kesehatan hewan; dan/atau
n. pos pelayanan terpadu.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

(1) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 a. prasekolah;
 b. sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan program Paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 c. sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan program Paket B atau bentuk lain yang sederajat;
 d. sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan program Paket C atau bentuk lain yang sederajat;
 e. perguruan tinggi;
 f. sekolah berasrama;
 g. balai pendidikan dan pelatihan;
 h. balai latihan kerja;
 i. bimbingan belajar dan kursus;
 j. taman pendidikan qur'an; dan
 k. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.
(2) Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 a. tempat pendidikan nonformal, terdiri atas pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik; dan
 b. tempat pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 9

(1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 a. area bermain anak terbuka maupun tertutup;
 b. tempat penitipan anak; dan
 c. Tempat Anak Bermain lainnya.
(2) Tempat Anak Bermain lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua area yang digunakan untuk bermain anak.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 10

(1) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
 a. masjid/mushola;
 b. gereja/kapel;
 c. pura;
 d. vihara;
 e. klenteng; dan
 f. Tempat Ibadah lainnya.
(2) Tempat Ibadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi semua Tempat Ibadah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 11

(1) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
 a. angkutan penumpang; dan
 b. Angkutan Umum lainnya.
(2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. angkutan perkotaan;
 b. angkutan perdesaan;
 c. taksi; dan
 d. ojek sepeda motor.
(3) Angkutan Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. angkutan wisata;
 b. angkutan anak sekolah; dan
 c. angkutan karyawan.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 12

(1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:
 a. Tempat Kerja pada instansi pemerintah baik pusat, provinsi, maupun Daerah dan desa/kelurahan;
 b. Tempat Kerja swasta;
 c. ruang rapat/pertemuan, ruang kerja, dan ruang sidang atau seminar milik Pemerintah Daerah atau swasta; dan
 d. Tempat Kerja lainnya.

(2) Tempat Kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 a. perkantoran badan usaha milik Daerah, dan
 b. badan usaha milik desa.

Bagian Kedelapan
Tempat Umum

Pasal 13

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
a. hotel;
b. restoran;
c. pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
d. sarana olahraga;
e. tempat wisata;
f. terminal; dan
g. perpustakaan.

Bagian Kesembilan
Tempat Lain yang Ditetapkan

Pasal 14

Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h yaitu rumah yang di dalamnya terdapat bayi baru lahir, balita, anak, ibu hamil, Orang sakit dan/atau Orang lanjut usia.

BAB III
TANDA DAN MEDIA KTR

Pasal 15

(1) Setiap KTR wajib diberikan tanda dan media yang menyampaikan larangan merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tanda dan media KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. suara; dan/atau
 b. tulisan dan/atau gambar.
(3) Pemasangan tanda dan media KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penanggung Jawab KTR.

Pasal 16

(1) Tanda dan media KTR berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:
 a. pengumuman melalui pengeras suara;

b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
c. bentuk suara lain yang mengingatkan Orang agar tidak Merokok di KTR.

(2) Tanda dan media KTR berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. larangan Merokok;
b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan/atau
c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 17

(1) Tanda dan media KTR berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b harus memenuhi standar teknis meliputi:
a. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf paling kecil 24 (dua puluh empat);
b. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
c. memuat simbol atau tulisan yang menyatakan KTR; dan
d. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR.

(2) Simbol atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. simbol berupa gambar batang Rokok yang dinyalakan dan diberi tanda garis melintang di dalam lingkaran merah sebagai penanda larangan merokok;
b. tulisan berupa kalimat ”KAWASAN TANPA ROKOK”; dan/atau
c. pesan edukatif, persuasif, atau ajakan positif yang menyampaikan substansi larangan Merokok dan mudah dipahami oleh Masyarakat.

(3) Pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak boleh mengaburkan, mengurangi, atau meniadakan makna larangan merokok pada KTR.

Pasal 18

Persyaratan tanda dan media KTR meliputi:
a. ditempatkan paling sedikit di semua pintu masuk utama/gerbang/halaman, di setiap pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang;
b. ditempatkan pada lokasi/tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat, mudah terbaca dan serasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak, dan bentuk bangunannya;
c. dapat mencantumkan logo atau lambang Daerah dan/atau logo lembaga; dan
d. peletakan tanda dan media KTR dapat juga dilakukan dengan cara didirikan baik secara permanen (melekat pada tanah atau lantai) maupun tidak permanen dan/atau ditempel/diletakan pada dinding ruangan.

Pasal 19

(1) Bentuk dan ukuran tanda dan media KTR disesuaikan kondisi ruangan.
(2) Format tanda dan media KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 20

(1) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik atau ruang tertutup yang dilengkapi dengan exhaust fan;
 b. terpisah gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 c. harus terdapat tempat mematikan Rokok dan tempat pembuangan abu dan puntung Rokok; dan
 d. adanya simbol atau tulisan yang menunjukkan tempat khusus untuk Merokok.
(2) Simbol atau tulisan tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 a. gambar batang Rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran hijau; dan
 b. memuat tulisan “Tempat Khusus Merokok” atau bahasa lain yang sepadan, sepanjang tidak mengaburkan makna bahwa lokasi tersebut merupakan area yang diperuntukkan bagi aktivitas merokok.
(3) Simbol atau tulisan tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.
(4) Penyediaan dan pemasangan simbol atau tulisan tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi kewajiban Penanggung Jawab KTR pada lokasi yang wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

BAB V
SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan KTR.
(2) Sinergitas dalam rangka pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

(3) Kerja sama dalam rangka pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 a. Pemerintah Daerah lainnya;
 b. perguruan tinggi;
 c. dunia usaha;
 d. media massa; dan/atau
 e. Masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBENTUKAN SATGAS PENEGAK KTR

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan Perangkat Daerah lain terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing Tempat Kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. sosialisasi dan koordinasi;
 b. pemberian pedoman;
 c. konsultasi;
 d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 e. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Pembentukan Satgas Penegak KTR

Pasal 23

(1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR.
(2) Satgas Penegak KTR mempunyai tugas:
 a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan KTR;
 b. membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain ditetapkan sebagai KTR;

c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak terhadap KTR;
d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang ditemukan pada saat pemantauan, termasuk melakukan tindakan administratif berupa penyitaan Produk Tembakau dari anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang mengonsumsi atau membawa Produk Tembakau di KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tindak lanjut atas Produk Tembakau hasil penyitaan sesuai ketentuan, termasuk pemusnahan atau penyerahan kepada instansi yang berwenang;
f. berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan dugaan pelanggaran hukum yang bersifat pidana; dan
g. melaporkan pelaksanaan tugas tim setiap 6 (enam) bulan sekali/sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Bupati.

(3) Keanggotaan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. Kepolisian Resor Temanggung;
c. Kantor Kementerian Agama di Daerah;
d. Badan Narkotika Nasional di Daerah;
e. dunia usaha;
f. akademisi;
g. lembaga kemasyarakatan; dan
h. unsur masyarakat yang memiliki perhatian dan kompetensi dalam pengendalian konsumsi Produk Tembakau.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, struktur, dan mekanisme kerja Satgas Penegak KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pendanaan pelaksanaan tugas Satgas Penegak KTR bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Penegak KTR dapat dibantu oleh tim pemantau pembantu yang dibentuk pada setiap tatanan.

(7) Pembentukan tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh masing-masing Penanggung Jawab KTR dan dilaporkan kepada Ketua Satgas Penegak KTR.

(8) Tim pemantau pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara berkala menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Satgas Penegak KTR atau pejabat yang berwenang.

(9) Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak teripaskan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

CONTOH TANDA DAN MEDIA KTR



Keterangan:
Penanggung Jawab kawasan diperbolehkan menyesuaikan atau mengedit redaksi kalimat yang dipakai pada tanda tersebut sesuai kebutuhan, sepanjang tidak mengaburkan makna bahwa area tersebut adalah lokasi yang diperbolehkan untuk merokok.

CONTOH SIMBOL TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK



Keterangan:
Penanggung Jawab kawasan diperbolehkan menyesuaikan atau mengedit redaksi kalimat yang dipakai pada tanda tersebut sesuai kebutuhan, sepanjang tidak mengaburkan makna bahwa area tersebut adalah lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat khusus untuk Merokok.

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KAWASAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Institusi	:	
Alamat	:	
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab	:	
Tanggal Observasi	:	
Nama pemantau	:	
Tatanan	:	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Tempat Proses Belajar Mengajar 2. Tempat Bermain Anak; 3. Tempat Ibadah; 4. Angkutan Umum; 5. Tempat Kerja; dan 6. Tempat Umum dan Tempat lain yang ditetapkan (sebutkan) = (Lingkari tatanan yang dipantau)

Keterangan: Isilah kotak di bawah ini sesuai dengan kondisi riil dalam 30 hari terahir
Tanyakan kepada Penanggung Jawab kawasan dan lakukan observasi lingkungan

NO	OBSERVASI	URAIAN INDIKATOR	JAWAB	KET/CAT
1	Apakah ada Tempat/Ruangan Khusus untuk Merokok	Tempat atau Ruangan Khusus Merokok adalah area yang secara spesifik ditetapkan untuk aktivitas Merokok, terpisah dari area publik atau umum lainnya, untuk mengurangi paparan asap Rokok bagi non-perokok.	O Ya O Tidak	
2	Apakah ditemukan tanda dilarang Merokok di (pintu gerbang/pintu masuk, kantin, pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah WC, tempat parkir,	keberadaan dan penempatan tanda larangan Merokok di berbagai lokasi strategis dan area publik. Tanda larangan Merokok merupakan simbol atau informasi visual yang berfungsi untuk mengingatkan dan	O Ya O Tidak	

	lapangan olahraga, Tempat Ibadah)?	menginformasikan kepada Masyarakat bahwa Merokok tidak diperbolehkan di area tersebut.		
3	Apakah tercium bau asap Rokok di (kendaraan, kantin, pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah WC, tempat parkir,lapangan olahraga, Tempat Ibadah)?	melakukan pengamatan dan penciuman langsung di area-area yang ditentukan untuk memeriksa apakah bau asap Rokok tercium	O Ya O Tidak	
4	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan / sekitarnya?	melakukan inspeksi di area yang ditentukan untuk memeriksa keberadaan asbak dan korek api. Pengamatan dilakukan di beberapa lokasi strategis	O Ya O Tidak	
5	Apakah ditemukan puntung Rokok di lingkungan sekitar? (sudut ruangan, dibawah kursi dan pot bunga, pintu gerbang/pintu masuk, kantin, pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah WC, tempat parkir, lapangan olahraga, Tempat Ibadah)	Kehadiran puntung Rokok menunjukkan bahwa aktivitas merokok terjadi di area tersebut, yang seharusnya dilarang jika area tersebut termasuk dalam *Kawasan Tanpa Rokok* (KTR).	O Ya O Tidak	
6	Apakah ditemukan Orang yang Merokok di lingkungan sekitar?	ada individu yang terlihat Merokok di area yang seharusnya menjadi *Kawasan Tanpa Rokok* (KTR) atau di lingkungan yang sedang dipantau.	O Ya O Tidak	
7	Apakah ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor Rokok seperti tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	terdapat barang atau alat yang menampilkan logo, merek, atau simbol yang berkaitan dengan iklan, promosi, atau sponsor produk Rokok di lingkungan yang seharusnya bebas dari pengaruh Rokok	O Ya O Tidak	
8	Apakah ada Orang yang menjual Rokok di lingkungan sekitar ?	Penjualan Rokok di area tertentu, khususnya di kawasan yang seharusnya bebas Rokok (misalnya, sekolah, Tempat Ibadah,	O Ya O Tidak	

		fasilitas kesehatan, dan ruang publik tertentu), menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan kawasan bebas Rokok (*Kawasan Tanpa Rokok*, KTR).		
9	Apakah ada regulasi/kebijakan terkait pengendalian asap Rokok?	Regulasi/kebijakan berisi tentang tata tertib berlaku untuk pengelola/pengunjung yang sekurang-kurangnya mencakup larangan merokok/menjual/ membagikan/mem-promosikan/berIklan Rokok	O Ya O Tidak	
10	Apakah ada edukasi bahaya Merokok?	Edukasi berupa penyuluhan/media promosi tentang bahaya Merokok bagi warga minimal 1 kali dalam satu tahun	O Ya O Tidak	

Berdasarkan hasil pemantauan, Kawasan ini telah memenuhi ……. Item. Jadi, dapat dikategorikan sebagai : (berikan tanda √)	Baik	Upaya Keras

Keterangan:
1. Skor 10 = Baik
2. Skor 1-9 = Upaya Keras

BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN